

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dapat ditempuh tahap-tahap awal atau alternatif yang terdiri dari: lembaga, bipartite, mediasi, dan konsiliasi. Lembaga bipartit adalah suatu bentuk perundingan antara pekerja buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang netral. Konsiliasi adalah masyarakat yang telah berpengalaman dibidang hubungan kerja dan menguasai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri melakukan konsiliasi dan anjuran tertulis kepada pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja.
2. Yang menjadikan PHK secara hukum bermasalah di mata hukum ketenagakerjaan sebenarnya bukan disebabkan karena PHK adalah suatu hal yang melanggar hukum (*illegal*), melainkan lebih disebabkan pada hal-hal yang menjadi bagian dari proses PHK itu sendiri yang membuat PHK seringkali menjadi sumber konflik dalam hubungan industrial. terkait

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya pandangan dari pihak perusahaan dan pekerja yang berpendapat bahwa kedua undang-undang ini tidak memberikan keadilan bagi mereka dan faktanya kondisi ini tidak berubah walaupun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dicabut keberlakukannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dilaksanakan, bahwa yang berhak berdasarkan hukum bisa mendapatkan haknya dan bahwa putusan bisa dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dan berwibawa, sehingga aturan hukum itu mempunyai aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang wajib ditaati. Sehingga bisa mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan bisa dilaksanakan.

B. SARAN

1. Bagi perusahaan hak-hak pekerja/buruh haruslah dapat dipertimbangkan mengenai loyalitas kerja pekerja/buruh terhadap perusahaan, masa kerja pekerja/buruh, serta tanggungan dari pekerja/buruh dan adanya kreditur preferens lainnya harus ikut dipertimbangkan.

2. Guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial dan melindungi pekerja/buruh maka hukum ketenagakerjaan harus ditegakkan, oleh karena itu perlu ada usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai penegak hukum ketenagakerjaan, dengan cara menambah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan, memberikan sarana maupun fasilitas serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta peningkatan kompetensi pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Mangesti Yovita & L. Tanya Bernard, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta 2014
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Amriani Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Harmadi Ashur, *Hak Pekerja*, Bahan Kuliah Umum, Program Sarjana (S-1) Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok, 2012
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Husni Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Jehani Libertus, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Kasim Umar, *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VI, 2004. hlm. 8
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

- Khakim Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 2007 hlm 41
- Marbun BN, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*, Wisma Hijau, Jakarta, 2009
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta, 2005
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 2007
- Qamar Nurul, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Raharjo Andi, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,
- Sapoetra G. Karta dan Widianingsih RG., *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Penerbit Armico, Bandung, Cet I, 1982.
- Shamad Yunus, *Hubungan Industrial di Indonesia*, PT Bina Sumberdaya Manusia, Jakarta, 2010
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita Cetakan 8, Jakarta, 1976
- Supriyanto Hari, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Wahab Agusfian, Asikin Zainal, Husni Lalu, Asyhadie Zaeni, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. 5

Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution*

Jurnal

Dwita Silambi Erni, *Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum (Studi Kasus Pt.Medco Lestari Papua*, Dalam Jurnal Hukum

L. Situmorang Ruben, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, dalam Jurnal Lex Privatum, No.1, Vol.I 2013.

Maswandi, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial*, Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik, No 5 (1) 2017

M. Wanto Fence”*Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*”, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011

Pradima Akbar, *Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum, No 17 Vol 9 2013.

Rikhardus Joka M., Gs Sutopo Maria, *Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dalam Mewujudkan Hukum Ketenagakerjaan Berbasis Keadilan*, Dalam Jurnal Binamulia Hukum No. 2, Vol. 7, 2018